



**PROSEDUR ADMINISTRASI KLAIM
SEBAGIAN NILAI TUNAI (SNT) PERMATA
PADA AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG
JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

oleh:

Shinta Putri Maharani
NIM. 130803102023

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI
2016**



PROSEDUR ADMINISTRASI KLAIM SEBAGIAN
NILAI TUNAI (SNT) PERMATA PADA AJB
BUMIPUTERA 1912 CABANG JEMBER

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Ahli Madya Pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

oleh:

Shinta Putri Maharani
NIM. 130803102023

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI
2016



ADMINISTRATION PROCEDURE OF CLAIM
SEBAGIAN NILAI TUNAI (SNT) PERMATA AT
AJB BUMIPUTERA 1912 JEMBER

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Submitted One of Condition to Get
Axpert Degree of Madya Faculty of Economics University of
Jember

by:

Shinta Putri Maharani
NIM. 130803102023

UNIVERSITY OF JEMBER
FACULTY OF ECONOMICS
2016

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Nama : SHINTA PUTRI MAHARANI
NIM : 130803102023
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Diploma III Administrasi Keuangan
Judul Laporan : PROSEDUR ADMINISTRASI KLAIM
SEBAGIAN NILAI TUNAI (SNT) PERMATA
PADA AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG
JEMBER

Jember, 22 April 2016

Laporan Praktek Kerja Nyata

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Dr. Ika Barokah Suryaningsih, S.E., M.M
NIP. 19780525 200312 2 002

MOTTO

*Tak ada yang baik ataupun buruk, tetapi pemikiran kitalah yang menjadikannya
demikian*

(Shakespeare)

*Bermimpilah seolah-olah hidup selamanya, hiduplah seakan-akan inilah hari
terakhir anda*

(James Dean)

*You can do it
If you believe you can
(Napoleon Hill)*

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, ayah Agus Purwanto, ibu Elok Ardiani dan kakak saya Agung Purwandani dan terima kasih sampai saat ini selalu memberi kasih sayang, perhatian, nasehat, dan selalu mendoakan yang terbaik buat saya.
2. Guru-guru sejak taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu.
3. Teman-teman seperjuangan jurusan Diploma III Administrasi Keuangan dan Perbankan angkatan 2013, terima kasih atas kebersamaan dan kenangan indahny.
4. Almamaterku tercinta, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Administrasi Klaim Sebagian Nilai Tunai (SNT) Permata pada AJB Bumiputera 1912 Jember” dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis.

Laporan ini disusun berdasarkan data yang diperoleh selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada AJB Bumiputera Jember, guna memenuhi salah satu persyaratan akademik pada program Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember untuk memperoleh Ahli Madya (A.Md). Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr.Moehammad Fathorrazi.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember,
2. Dr.Susanti Prasetyaningtiyas.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan Diploma III
3. Dr. Ika Barokah Suryaningsih,S.E.,M.M selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya serta penuh kesabaran untuk memberikan saran, petunjuk, dan bimbingan hingga terselesaikannya laporan ini dengan baik,
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi atas perhatian dan ilmu yang telah diberikan dengan penuh kesabaran,
5. Bapak Waskitho Tejo Sukmono selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember,
6. Bapak Wahyu Hendro selaku bagian Administrasi Keuangan dan Umum Kantor AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember,
7. Mbak Siska, Mbak Linda, Mas Egik, Bapak Holil, Bapak Mud, Bapak Holik dan Seluruh Karyawan dan Agen AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember yang sudah membantu saya dalam penyusunan laporan praktek kerja nyata dan pelaksanaan praktek kerja nyata di Kantor AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember sehingga berjalan lancar,

8. Teman seperjuanganku di AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember Fitri Nur Faidah, Hanifa Zulfa dan Dhimas Putri terima kasih sudah saling memberikan semangat,
9. Teman-teman D3 Administrasi Keuangan angkatan 2013, yang telah memberi warna baru dan keceriaan daalam hidup penulis semasa kuliah,
10. Sahabat-sahabatku Fitri, Hanifa, Putri, Refi, Selly, Nova, Dian, Adit, Anggun, Yanuar, Mas Denis, Dio, Mas Taufiq yang selalu menjadi sahabat baik sekaligus keluarga dan menjadi hiburan dalam kejenuhan dalam penyusunan tugas akhir,
11. Teman-teman KDR Mbak Ika, Mbak Dewi, Mbak Iga, Mbak Labiq, Yuni, Wida, Mbak Yeni, Tiwi yang sudah menjadi saudara sekaligus keluarga yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini,
12. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember,
13. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, atas segala bantuannya.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapatkan limpahan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

Jember, 22 April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	4
BAB 2. LANDASAN TEORI	6
2.1 Prosedur dan Administrasi	6
2.1.1 Pengertian Prosedur.....	6
2.1.2 Pengertian Administrasi	7
2.2 Ruang Lingkup Asuransi	8
2.2.1 Pengertian Asuransi	8
2.2.2 Prinsip Asuransi	9
2.2.3 Manfaat Asuransi	10
2.2.4 Sifat-sifat Asuransi.....	11
2.2.5 Unsur-unsur Asuransi.....	12
2.3 Pengertian, Manfaat, dan Fungsi Asuransi Jiwa	13

2.3.1	Pengertian Asuransi Jiwa	13
2.3.2	Manfaat Asuransi Jiwa.....	14
2.3.3	Fungsi Asuransi Jiwa	15
2.4	Pengertian Polis Asuransi	15
2.5	Pengertian dan Jenis Klaim.....	16
2.5.1	Pengertian Klaim.....	16
2.5.2	Jenis-jenis Klaim.....	17
2.5.3	Pihak-pihak yang dapat mengajukan Klaim	18
BAB 3.	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	20
3.1	Sejarah Singkat AJB Bumiputera 1912	20
3.1.1	Kelompok Usaha.....	22
3.2	Struktur Organisasi	23
3.2.1	Personalia Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	26
3.2.2	Penarikan Tenaga Kerja	26
3.2.3	Jumlah Karyawan dan Klasifikasinya.....	27
3.2.4	Hari Kerja dan Jam Kerja.....	28
3.2.5	Promosi Kenaikan Jabatan	28
3.3	Kegiatan Pokok AJB Bumiputera 1912	29
3.3.1	Produk AJB Bumiputera 1912	30
3.3.2	Asuransi Jiwa Perorangan yang ditawarkan dengan perhitungan dolar	36
3.4	Kegiatan Sub Bagian Administrasi	39
BAB 4.	HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA	40
4.1	Hasil Praktek Kerja Nyata.....	40
4.2	Pembahasan Hasil Praktek Kerja Nyata	41
4.2.1	Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Klaim Sebagian Nilai Tunai (SNT).....	42
4.2.2	Prosedur Pencairan Klam Sebagian Nilai Tunai (SNT)	44
BAB 5	KESIMPULAN	48

5.1 Kesimpulan	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN- LAMPIRAN	50




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	5
Tabel 3.2 Jumlah Karyawan AJB Bumiputera 1912 Jember	27



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Jember.....	23
Gambar 3.2 Promosi Kenaikan Jabatan	28
Gambar 4.1 <i>Flow Chat</i> Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Klaim Sebagian Nilai tunai.....	41
Gambar 4.2 Surat pengajuan Klaim SNT	42
Gambar 4.3 Contoh syarat- syarat pengajuan klaim	44



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Surat Pengajuan Klaim	50
Lampiran 2: Fotokopi Polis Nasabah	51
Lampiran 3: Fotokopi KTP Ahli Waris dan Tertanggung	52
Lampiran 4: Fotokopi kuitansi	53
Lampiran 5: Nomor Rekening Nasabah	54
Lampiran 6: Perjanjian Pemegang Polis	55
Lampiran 7: Pembayaran Premi	56
Lampiran 8: Rincian Polis	57
Lampiran 9: Formulir Pengambilan Nilai Tunai.....	58
Lampiran 10: Rincian Data Tabungan	59
Lampiran 11: Surat Pernyataan	61
Lampiran 12: Surat Ijin Permohonan Tempat PKN.....	62
Lampiran 13: Surat Persetujuan PKN	63
Lampiran 14: Absensi Magang	64
Lampiran 15: Permohonan Nilai PKN	65
Lampiran 16: Nilai Hasil PKN.....	66
Lampiran 17: Persetujuan Penyusunan Laporan PKN.....	67
Lampiran 18: Kartu Konsultasi.....	68

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Asuransi adalah cara seseorang mengikatkan diri kepada perusahaan penyedia asuransi untuk mendapatkan perlindungan terhadap jiwa mereka di masa yang akan datang jika terjadi risiko. Perkembangan perusahaan – perusahaan asuransi di luar negeri dapat dikatakan sudah sangat baik karena asuransi telah dianggap sebagai gaya hidup masyarakat baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Namun, seiring berjalannya waktu dan kesadaran diri masyarakat akan pentingnya perlindungan jiwa, menyebabkan banyak berkembangnya perusahaan asuransi di Indonesia mengalami pertumbuhan.

Asuransi jiwa merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memindahkan risiko, dimana apabila terjadi risiko kematian pada seseorang maka ahli warisnya akan memperoleh sejumlah dana yang disebut uang pertanggungan atau santunan. Sebagai konsekuensi keikutsertaanseseorang dalam program asuransi diwajibkan untuk membayar premi, yaitu sejumlah uang dibayarkan kepada si penanggung setiap jangka waktu tertentu.

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M.Ng. Dwidjosewojo- Sekretaris Persatuan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo.AJB Bumiputera 1912 mempunyai berbagai produk asuransi, salah satunya produk mitra permata.

Produk mitra permata dirancang secara khusus untuk menyediakan manfaat perlindungan tabungan dengan nilai investasi yang tinggi. Mitra Permata merupakan program asuransi dalam mata uang rupiah yang memberikan nilai investasi tinggi dan dirancang untuk menawarkan fleksibilitas yang tidak terbatas, memungkinkan untuk menentukan pembayaran premi, jumlah uang pertanggungan dan nilai penarikan tabungan.

Dalam produk mitra permata pembayaran premi dapat dilakukan setiap saat, dan setiap peningkatan dinyatakan sebagai premi tunggal dan menambah uang pertanggungan dan tabungan. Masa pertanggungan asuransi Mitra Permata berlaku mulai dari minimum 5 tahun hingga maksimum 15 tahun.

Selama jangka waktu tersebut, Para pemegang polis berhak mendapatkan sebagian dari akumulasi dana tabungan hingga maksimum 50% dari dana akumulasi yang ada untuk setiap penarikan. Tabungan dapat ditarik maksimal 3 kali dalam setahun. Manfaat bagi pemegang polis dari mitra permata yaitu, jika sebagai tertanggung, masih hidup pada waktu berakhirnya masa pertanggungan, sebagai pemegang polis berhak atas jumlah tabungan sesuai dengan yang dihitung menurut kontrak. Namun, jika pemegang polis sebagai tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan, Ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang polis berhak untuk mendapatkan santunan 100% dari uang pertanggungan, ditambah akumulasi dana yang besarnya sesuai dengan perhitungan.

Produk mitra permata klaim yang bisa diajukan yaitu klaim Sebagian Nilai Tunai (SNT). Dalam hal tersebut, peserta berhak bertanya dengan jelas bagaimana prosedur klaim asuransi dan dokumen apa yang harus disertakan. Tentu saja dokumen yang disertakan berbeda untuk tiap jenis pengajuan klaim. Hal lain yang harus diketahui adalah kredibilitas perusahaan asuransi, setidaknya kita juga perlu mengecek riwayat pembayaran klaim nasabah perusahaan selama ini apakah mempersulit nasabah atau lancar – lancar saja.

Hal penting untuk diketahui bahwa apabila peserta melakukan prosedur klaim yang benar, akan sangat membantu menyelesaikan klaim secara lancar dan cepat. Apabila prosedur klaim dan dalam keadaan tertentu, dapat menyebabkan pihak asuransi menolak klaim.

Secara khusus, dalam proses klaim perusahaan akan memberitahukan bagaimana suatu kejadian harus dilaporkan kepada perusahaan asuransi, tindakan apa yang harus segera dilakukan, informasi apa yang diperlukan oleh perusahaan asuransi untuk mendukung pengajuan klaim peserta. Pastikan bahwa peserta

melakukan prosedur klaim seperti melaporkan kejadian kepada bagian klaim perusahaan asuransi secepatnya.

Dalam penentuan apakah perusahaan harus membayar atau menolak suatu klaim, penilai mengikuti prosedur penyelesaian dengan 4 langkah :

- a. Pemberian klaim
- b. Bukti klaim
- c. Penyelidikan klaim
- d. Penyelesaian klaim

Disinilah peran administrasi klaim sangat penting, bila kepersertaan mencerminkan produksi maka klaim asuransi memberi arti tersendiri bagi keberhasilan produksi. Sehingga klaim dalam usaha asuransi jiwa digunakan sebagai indikator keberhasilan usaha dan manajemen perusahaan. Singkatnya perusahaan asuransi memiliki kewajiban hukum dan etika untuk membayar semua klaim yang sah dan menolak kewajiban yang lainnya. Untuk itulah sudah seharusnya perusahaan asuransi membayar segera mungkin klaim yang diajukan peserta sesuai dengan haknya, karena akan berdampak pada kepuasan peserta dan citra perusahaan. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera memiliki komitmen tersebut untuk membayar klaim yang diajukan maksimal 14 hari kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dari itu penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi judul **“Prosedur Administrasi Klaim Sebagian Nilai Tunai (SNT) Permata Pada AJB Bumiputera 1912 Jember ”**.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktek kerja, yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung prosedur administrasi asuransi Mitra Permata pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember.
- b. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan mengenai prosedur administrasi asuransi Mitra Permata pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman praktis / kerja tentang pelaksanaan prosedur administrasi asuransi Mitra Permata pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember.

1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja

1.3.1 Objek Praktek Kerja

Objek yang penyusun pilih dalam pelaksanaan Praktek Kerja adalah AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember, yang beralamat di jalan A. Yani No. 81 Jember. AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember adalah sebuah asuransi jiwa yang berupaya menanggulangi risiko kerugian finansial yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat sehingga berpotensi sebagai sarana penunjang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

1.3.2 Pelaksanaan Praktek Kerja

Praktek Kerja ini dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari yang dimulai dari tanggal 22 Februari 2016 s/d 22 Maret 2016, setiap hari kerja pada perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Jember Kota :

Senin-Jumat	: 08.00-16.00
Istirahat	: 12.00-13.00
Sabtu-Minggu	: Libur

Akan tetapi waktu tersebut tidaklah mutlak, tergantung dari jam kerja perusahaan yang bersangkutan. Secara umum gambaran jadwal waktu pelaksanaan Praktek Kerja ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja

No	Kegiatan	Minggu					Jumlah Jam
		1	2	3	4	5	
1.	Perkenalan dengan pimpinan dan karyawan AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember, serta menerima pengarahan dari pengurus obyek.						2
2.	Pembagian tugas kerja.						25
3.	Memisahkan lampiran dan mengurutkan tanggal kuitansi vocher bukti pembayaran polis.						16
4.	Mengurutkan bukti pembayaran polis, dan merapikan untuk disusun menjadi laporan keuangan bulanan.						9
5.	Mengecek kembali tanggal pembayaran polis perbulannya.						40
6.	Mengoreksi kelengkapan prosedur pengajuan klaim.						20
7.	Mencari nomor polis dan menandai yang sudah membayar premi bulanan, triwulanan dan tahunan						22
8.	Memberi stempel berkas – berkas yang telah ditandatangani oleh Pemimpin Cabang, kepala unit administrasi dan keuangan						10
Total jam kegiatan PKN							144

Sumber: AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember Tahun februari 2016

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 Prosedur dan Administrasi

2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian yang saling berhubungan satu sama lainnya, prosedur biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen.

Menurut Mulyadi (2008:5), mengemukakan bahwa :

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang

Sedangkan menurut Susanto (2008:264), mengemukakan bahwa :

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang - ulang dengan cara yang sama

Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktifitas. Sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah serta terperinci menurut jangka waktu yang telah ditentukan. Prosedur memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut :

- a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi
- b. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan
- c. Prosedur menunjukkan urutan yang logis dan sederhana
- d. Prosedur menunjukkan adanya keputusan dan tanggung jawab

Dengan dilaksanakan suatu pekerjaan dengan memakai suatu prosedur kerja yang jelas akan memberikan manfaat diantaranya :

- a. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan di masa yang akan datang.
- b. Adanya suatu petunjuk/program kerja yang jelas dan baru dipatuhi untuk seluruh pelaksanaan.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan pengawasan.

2.1.2 Pengertian Administrasi

Administrasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu perusahaan yang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dalam bahasa Yunani, administrasi berasal dari kata “ *ADMINISTRATE* ” yang berarti pengabdian.

Menurut Silalahi (2001:11), administrasi adalah kegiatan pembagian kerjasama sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Administrasi didefinisikan sebagai “keseluruhan proses kerjasama antar dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana secara berdaya guna dan berhasil guna” (Siagian, 2001:2).

Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Unsur – unsur yang terkandung dalam pelaksanaan administrasi adalah sebagai berikut ;

a. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan rangkaian untuk menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dari suatu kerja sama yang bersangkutan.

b. Manajemen

Manajemen adalah kegiatan yang mengarahkan karyawan dan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar – benar tercapai.

c. Tata hubungan

Tata hubungan adalah perbuatan penyampaian warta dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerja sama.

d. Kepegawaian

Kepegawaian adalah rangkaian kegiatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerja sama yang dilakukan.

e. Keuangan

Keuangan adalah rangkaian kegiatan mengelola pembelanjaan baik pendapatan maupun pengeluaran dalam usaha kerja sama yang dilakukan.

f. Tata Usaha

Tata usaha adalah rangkaian kegiatan menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan – keterangan yang diperlukan dalam usaha kerja sama.

g. Perwakilan

Perwakilan adalah rangkaian kegiatan menciptakan hubungan baik dan mendukung masyarakat sekitar terhadap usaha kerja sama ini.

2.2 Ruang Lingkup Asuransi

2.2.1 Pengertian Asuransi

Asuransi adalah sarana untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari. Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHD) yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848 memberi definisi asuransi dalam pasal 246 dengan bunyi:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Pengertian asuransi menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Berdasarkan ketentuan perundangan diatas, asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung, yang dengan imbalan pembayaran suatu premi yang telah disepakati, berjanji untuk memberikan suatu penggantian atau manfaat kepada tertanggung pada satu pihak dan tertanggung atau pihak yang ditunjuk sebagai pihak lainnya.

Risiko yang dialihkan meliputi: kemungkinan kerugian material yang dapat dinilai dengan uang yang dialami nasabah, sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang mungkin atau belum pasti akan terjadi (*Uncertainty of Occurrence & uncertainty of loss*), Misalnya:

- a. Risiko kerusakan mobil karena kecelakaan lalu lintas, kehilangan karena pencurian
- b. Meninggal atau cedera akibat kecelakaan dan sakit.
- c. Banjir, angin topan, badai, gempa bumi, tsunami
- d. Risiko terbakarnya bangunan atau harta benda di dalamnya sebagai akibat sambaran petir, kelalaian manusia, arus pendek.

2.2.2 Prinsip-prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip Asuransi meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. *Insurable Interest*

Insurable Interest pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan. Sesuatu yang dipertanggungkan tersebut berupa benda, harta atau suatu kejadian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Dalam prinsip ini yang perlu diperhatikan adalah pada dasarnya sesuatu yang dipertanggungkan itu semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan tertanggung atas sesuatu yang dipertanggungkan tersebut.

b. *Utmost Good Faith*

Utmost Good Faith adalah iktikad baik, maksudnya dalam menetapkan suatu kontrak atau persetujuan harus dilakukan dengan iktikad baik. Tertanggung dan

penanggung tidak diperbolehkan menyembunyikan suatu fakta yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain.

c. *Indemnity*

Indemnity berarti mengembalikan posisi finansial tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Dengan demikian *indemnity* ini merupakan prinsip ganti rugi oleh penanggung terhadap tertanggung. Prinsip ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan karena prinsip *indemnity* ini berkaitan dengan penggantian kerugian yang bersifat finansial yang dialami tertanggung.

d. *Proximate Cause*

Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif.

2.2.3 Manfaat Asuransi

Dalam literatur AJB Bumiputera 1912, perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya berupaya menjual produk-produk yang dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Manfaat asuransi sendiri bagi pihak tertanggung adalah:

a. Rasa aman dan perlindungan

Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Jika risiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.

Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak

penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh tertanggung.

- c. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
- d. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan.

Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak).

- e. Alat penyebaran risiko.

Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut juga dibebankan pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

- f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha.

Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, dan lain sebagainya).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan manfaat asuransi bagi pihak tertanggung adalah memberikan rasa aman terhadap segala kemungkinan risiko sedangkan bagi pihak perusahaan asuransi selaku badan usaha adalah memperoleh laba yang disebut premi.

2.2.4 Sifat – Sifat Asuransi

Sifat-sifat perjanjian asuransi berdasarkan batasan dari pasal 246 KUHD, adalah sebagai Berikut :

- a. Perjanjian Asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadevezekering* atau *indemnitets contract*). Penanggung mengingatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh – sungguh diderita (prinsip indemnitas).

- b. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.
- c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.
- d. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas nama diadakannya pertanggungan.

2.2.5 Unsur – Unsur Asuransi

Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetbork van Koophandel* dapat diuraikan unsur - unsur asuransi atau pertanggungan yaitu sebagai berikut :

a. Pihak – Pihak

Subjek asuransi adalah pihak - pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi, penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

b. Status Pihak – Pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau koperasi. Sedangkan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum dan harus pihak yang berkepentingan atas obyek yang diasuransikan.

c. Obyek Asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat kepada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak – pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan

risiko, sedangkan tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

d. Peristiwa Asuransi

Peristiwa asuransi adalah merupakan perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dengan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenement*) yang mengancam obyek asuransi, dan syarat – syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis, polis ini merupakan satu – satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

e. Hubungan Asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dengan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas untuk memenuhi hak dan kewajiban masing – masing. Apabila terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan polis asuransi, sedangkan apabila tidak terjadi evenemen premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

2.3 Pengertian, Manfaat dan Fungsi Asuransi Jiwa

2.3.1 Pengertian Asuransi Jiwa

Dalam literatur AJB Bumiputera 1912 yang berjudul aspek hukum asuransi jiwa dijelaskan bahwa, dalam pengertian dasar asuransi jiwa adalah sebagai berikut:

- a. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang menyediakan pengalihan kerugian finansial atas bencana yang bisa terjadi pada manusia, baik akibat langsung kematian atau cacat maupun akibat tidak langsung seperti biaya pengobatan dan kehilangan penghasilan. Selain fungsi sebagai proteksi ada juga produk asuransi jiwa yang berfungsi sebagai investasi dan edukasi.

- b. Asuransi jiwa pada hakekatnya adalah “suatu pelimpahan risiko (*Risk Shifting*) oleh tertanggung kepada penanggung agar kerugian keuangan (*Financial Loss*) yang diderita tertanggung dapat ditanggung oleh penanggung. Risiko yang dilimpahkan kepada penanggung bukanlah hilang jiwa seseorang melainkan kerugian keuangan sebagai akibat hilangnya jiwa seseorang atau karena mencapai umur tua sehingga tidak dapat lagi bekerja (Dewan Asuransi Indonesia, 1990).

Berdasarkan pengertian diatas, asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang menyediakan pengalihan kerugian finansial oleh tertanggung kepada penanggung agar kerugian keuangan (*financial loss*) yang diderita tertanggung dapat ditanggung oleh penanggung

2.3.2 Manfaat Asuransi Jiwa

Dahlan Siamat (2004:453), mengungkapkan bahwa dalam asuransi jiwa terdapat beberapa manfaat, yaitu :

- a. Memberikan dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan.
- b. Membayar santunan bagi tertanggung yang meninggal.
- c. Membantu usaha dari kerugian yang disebabkan meninggalnya pejabat kunci perusahaan.
- d. Penghimpunan dana untuk persiapan pensiun, keperluan penting dan penggunaan untuk bisnis.
- e. Menunda atau menghindari pajak pendapatan.

Bahwa hal tersebut diatas merupakan alasan atau sebab yang mendorong orang untuk membeli polis asuransi jiwa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka masing – masing. Jasa asuransi dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian terhadap harta kekayaan dan jiwa si tertanggung. Pertanggung jiwa bukan berarti jiwa seseorang dapat diselamatkan dari perusahaan asuransi akan tetapi bermaksud untuk menjamin kelangsungan hidup orang yang ditanggung sebagaimana tercantum dalam polis.

2.3.3 Fungsi Asuransi Jiwa

Fungsi dari asuransi jiwa menurut Abbas Salim (2003:39), adalah :

- a. Tujuan pertanggungan jiwa adalah mengadakan jaminan bagi masyarakat yaitu mengambil alih semua beban risiko dari tiap – tiap individu.
- b. Perusahaan asuransi mempunyai tugas lain bila dilihat dari sudut pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dan dana tersebut dapat diinvestasikan dalam lapangan pembangunan ekonomi.
- c. Dari sudut *employment*, perusahaan asuransi memberikan bantuan kepada public, yaitu memberikan kesempatan bekerja untuk memperoleh pendapatan.

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan fungsi asuransi jiwa yaitu memberikan rasa aman terhadap semua beban risiko dan si tertanggung. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan non bank, oleh karena itu pendapatan premi asuransi dapat diinvestasikan kepada pihak debitur. Pihak asuransi dapat memberikan lapangan kerja kepada publik.

2.4 Pengertian Polis Asuransi

Dalam suatu perjanjian antara dua pihak yang mengandung unsur ekonomis memerlukan suatu bukti untuk mencegah suatu kemungkinan yang dapat merugikan satu sama lain antara pihak. Dalam asuransi bukti tersebut dinamakan polis asuransi. Menurut ketentuan pasal 25 KUHD : “Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis”, selanjutnya Peraturan Pemerintah pasal 19 ayat 910 no. 73 tahun 1993 menyebutkan bahwa :

“Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya tidak boleh mengandung kata – kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung”

Sedangkan polis asuransi menurut A.Hasyimi Ali (2002:110), yaitu :

“Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya”.

Berdasarkan ketentuan pasal dan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa polis merupakan suatu bentuk perjanjian yang berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung.

Syarat – syarat umum polis AJB Bumiputera 1912 yang didalamnya juga mengatur tentang pembayaran premi, dinyatakan bahwa premi dari asuransi jiwa adalah premi tahunan dan data diangsur beberapa angsuran dengan persetujuan badan usaha. Pembayaran secara setengah tahunan, triwulan, dibayar dimuka, dikantor pusat atau tempat - tempat lain yang ditetapkan oleh penanggung atau badan usaha.

Jika karena sesuatu hal pengutipan premi tidak dilakukan tepat pada waktunya oleh badan usaha, maka tidak berarti membebaskan pemegang polis untuk menyampaikan pembayarannya premi kepada badan usaha. Uang premi yang belum dibayar dalam bulan jatuh temponya akan dikenakan bunga yang besarnya ditentukan oleh badan usaha atau pengusaha asuransi yang bersangkutan. Sedangkan untuk membayar premi lanjutan diberi masa leluasa tiga puluh hari terhitung mulai tanggal jatuh temponya, atau tanggal 1 bulan kalender jika mulai asuransinya tanggal satu.

Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa leluasa, semua tunggakan premi beserta bunganya akan dikurangi dari santunan, dan jika tertanggung meninggal dunia setelah masa leluasa, santunan tidak akan dibayarkan.

2.5 Pengertian dan Jenis Klaim

2.5.1 Pengertian Klaim

Pengertian klaim secara umum dalam literatur Bumiputera 1912, yaitu tuntutan yang diajukan oleh klaiman kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan penggantian atau pembayaran atas musibah merugikan yang telah terjadi sebesar kesepakatan yang telah disetujui atau ditetapkan.

Definisi menurut AJB Bumiputera 1912 Klaim Asuransi Jiwa adalah suatu tuntutan atas hak dari pemegang polis atau yang ditunjuk kepada pihak asuransi,

atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau nilai tunai atau sebagai nilai tunai yang timbul karena syarat – syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi. Penerima klaim yaitu pemegang polis atau yang ditunjuk yang namanya tercantum dalam polis.

Ruang lingkup administrasi pengajuan hingga pembayaran klaim meliputi :

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas serta kebenaran syarat – syarat pengajuan klaim oleh bagian SPP (Servis pemegang Polis).
- b. Invetasi klaim
- c. Keputusan pembayaran klaim oleh Kepala Administrasi dan Keuangan
- d. Perhitungan pembayaran klaim
- e. Persetujuan pembayaran klaim dari kantor pusat
- f. Pencatatan klaim
- g. Pembayaran klaim kepada klaiman
- h. Persiapan berkas klaim

2.5.2 Jenis – jenis klaim

Jenis klaim menurut literatur AJB Bumiputera 1912 (2005 : 72) ada sembilan, yaitu :

a. Klaim Habis Kontrak

Terjadi apabila pemegang polis mengajukan pembayaran manfaat asuransi atas polis yang jangka waku perjanjian asuransinya sudah berakhir dan polisnya dalam keadaan inforce

b. Klaim Meninggal

Terjadi apabila pemegang polis atau yang ditunjuk mengajukan pembayaran manfaat asuransi jika tertanggung meninggal dunia dan polisnya dalam keadaan inforce.

c. Klaim Penebusan

Terjadi apabila pemegang polis mengajukan pembayaran seluruh nilai tunai polisnya.

d. Klaim Pengambilan Sebagian Nilai Tunai

Terjadi apabila pemegang polis memutuskan untuk mengambil sebagian nilai tunai.

e. Klaim Dana Beasiswa / Dana kelangsungan Belajar (DKB) / Tahapan

Terjadi apabila pemegang polis atau yang ditunjuk mengajukan Dana Beasiswa/DKB/Tahapan yang sudah jatuh tempo dan polisnya dalam keadaan inforce.

f. Klaim Polis Bebas Premi

Terjadi apabila pemegang polis atau yang mengajukan klaim (meninggal, penebusan, habis kontrak) terhadap polis yang statusnya bebas premi (bebas premi otomatis, bebas premi meninggal, atau bebas premi habis kontrak).

g. Klaim Rider Kecelakaan

Terjadi apabila pemegang polis atau yang ditunjuk mengajukan pembayaran manfaat asuransi jika tertanggung meninggal atau cacat tetap atau menjalani rawat inap karena kecelakaan dan polisnya dalam keadaan inforce serta pemegang polis membayar premi rider kecelakaan.

h. Klaim Rawat Inap

Terjadi bila pemegang polis mengajukan pembayaran manfaat asuransi jika tertanggung menjalani rawat inap di rumah sakit dan polisnya dalam keadaan inforce.

i. Klaim Waiver Premium

Terjadi apabila pemegang polis mengajukan penghentian pembayaran premi karena tertanggung mengalami cacat tetap total akibat kecelakaan/sakit serta polisnya dalam keadaan inforce dan pemegang polis membayar premi waiver premium.

2.5.3 Pihak-Pihak yang dapat mengajukan Klaim

Pihak literatur AJB Bumiputera 1912 yang berjudul aspek Hukum Asuransi Jiwa disebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan klaim adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tertanggung meninggal dunia, sedang pemegang polis berbeda dengan tertanggung, tuntutan, atau klaim yang diajukan oleh pemegang polis.
- b. Klaim diajukan oleh pihak yang ditunjuk dalam hal pemegang polis sekaligus menjadi tertanggung, sedangkan didalam polis ada pihak-pihak yang ditunjuk untuk menerima klaim meninggal dunia.
- c. Tuntutan diajukan oleh ahli waris pemegang polis atau tertanggung jika didalam polis tidak ada yang diujuk.
- d. Jika pemegang polis atau tertanggung tidak mempunyai sanak keluarga attau teman terdekat, maka dapat meminta nasehat kepada lembaga sosial atau pengadilan negeri setempat.
- e. Dalam hal orang yang berhak menerima pembayaran klaim berada diluar negeri, maka ia dapat membuat surat menunjuk keluarga yang ada di Indonesia sebagai ahli waris.

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat AJB Bumiputera 1912

Asuransi jiwa bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik Bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 februari 1912 di Magelang Jawa Tengah atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo – Sekertaris Persatuan guru-guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo.

Gagasan pendirian persahaan asuransi ini karena didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi). Dalam pendirian tersebut Ng.Wijosejowo dibantu bersama dua orang guru lainnya yaitu MKH Soebroto dan M.Adi Midjojo. Bersama R. Soepadmo dan M. Darmowidjojo, kelima pendiri ini menjadi pemegang polis pertama.

Pada tahun 1921, perusahaan pindah ke Yogyakarta. Pada tahun 1934 perusahaan melebarkan sayapnya dengan membuka cabang-cabang di Bandung, Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan, Pontianak, Banjarmasin dan Ujung Pandang. Dengan semakin berkembangnya AJB Bumiputera 1912, maka pada tahun 1958 secara bertahap kantor pusat dipindahkan ke Jakarta, dan pada tahun 1959 secara resmi kantor pusat AJB Bumiputera berdomisili di Jakarta.

Salah satu kekuatan Bumiputera adalah pada kepemilikan dan bentuk perusahaannya yang unik, dimana bumiputera adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang berbentuk “mutual” atau “usaha bersama”, artinya pemilik perusahaan adalah para pemegang polis, bukan pemegang saham. Jadi perusahaan tidak berbentuk PT atau Koperasi. Hal ini dikarenakan premi yang diberikan kepada perusahaan sekaligus dianggap sebagai modal. Badan Perwakilan Anggota yang merupakan perwakilan para pemegang polis ikut serta menentukan garis-garis besar haluan perusahaan, memilih dan mengangkat direksi, dan ikut serta mengawasi jalannya perusahaan.

Awal berdirinya Kantor AJB Bumiputera Jember berada di jalan Untung Suropati no 75 Jember. Pada tanggal 12 Februari 1983 dibawah pimpinan Bapak Lilik Supono kantor AJB Bumiputera 1912 Jember pindah lokasi dari Jalan Untung Suropati no 75. Ke Jalan A yani no. 81. Kepindahan ini didasari untuk ke efektifan jangkauan masyarakat.

Selain itu juga, dibuka atau didirikan kantor AJB Bumiputera 1912 cabang Balung yang merupakan pecahan dari Kantor di jalan Untung Suropati. Dibukanya kantor cabang Balung bertujuan agar masyarakat sekitar Balung tidak datang jauh – jauh ke kantor cabang Jember. Dengan kata lain, tujuan dibukanya kantor cabang Balung adalah untuk memperluas jangkauan dan mempermudah pasar.

AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember berkantor atau satu kantor dengan anak perusahaan yaitu PT. Bumida Bumiputera yang bergerak dalam bidang asuransi kerugian. Kedua kantor Cabang ini berada dibawah naungan Kantor Wilayah Malang. Sampai sekarang dengan berubah status menjadi Kantor Cabang dibawah pimpinan Bapak Johan Pratama S.E.

Kini, kantor pusatnya di Jakarta, pengurus Bumiputera mengendalikan perusahaan yang jaringannya tersebar diseluruh penjuru tanah air dan melakukan hubungan internasional dengan rekan rekan di Negara lain. Sekitar 2.900 karyawan, 18.000 agen dan 610 kantor, melayani lebih dari 9 juta pemegang polis dan peserta.

Adapun Visi dan Misi dari AJB Bumiputera sebagai berikut :

a. Visi dari AJB Bumiputera 1912

Menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modern dan menguntungkan tinggi nilai-nilai idealism dan mutualisme.

b. Misi dari AJB Bumiputera

Menjadikan Bumiputera senantiasa ada di benak dan hati masyarakat Indonesia, dengan :

1. Menyediakan layanan dan produk jasa asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,
2. Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan produktifitas dan peningkatan kesejahteraan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kepada pemegang polis,
3. Mendorong terciptanya iklim kerja yang motivatif dan inovatif untuk mendorong proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien.


3.1.1 Kelompok Usaha

Kelompok Usaha AJB Bumiputera 1912 terdiri dari Anak Perusahaan, yaitu :

- a. PT. Bumida Bumiputera (Bumiputeramuda 1967 – Asuransi Kerugian)
- b. PT. Bank Bumiputera Indonesia (Perbankan)
- c. PT. Wisma Bumiputera (Properti)
- d. PT. Mardi Mulyo (Penerbitan dan Percetakan)
- e. PT. Eurasia Wisata (*Tour and Travel*)
- f. PT. Informatics OASE (Teknologi Informasi)
- g. PT. Bumiputera Wiyata Hospitality Management Centre (Perhotelan : Bumi Wijaya Hotel – Depok, *hyatt Regency* – Surabaya)
- h. PT. Bumiputera Mitrasarana (Jasa Konstruksi)
- i. PT. Bumiputera Capital Indonesia (Securitas)
- j. Yayasan Darma Bumiputera (Pendidikan : STIE Darma Bumiputera)
- k. Yayasan Bumiputera (Pengolahan Dana Pensiun Karyawan)
- l. DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Bumiputera
- m. Koperasi Masyarakat Bumiputera (Koperasi Pemegang Polis Bumiputera)

3.2 Struktur Organisasi.

Struktur organisasi adalah bentuk atau bagan pengelompokan pekerjaan yang pembagiannya disesuaikan dengan tingkat jabatan masing-masing yang bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dilihat dari wilayah kerjanya yang begitu luas, maka perusahaan tersebut mempunyai bidang-bidang tugas yang sudah dipersiapkan dengan jelas dan tertata rapi dibagi sesuai dengan potensi atau kemampuan masing-masing individu untuk bisa mewujudkan dan mencapai tujuan-tujuan dalam organisasi tersebut.



Gambar 3.1 Bagan Strukur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Jember
Sumber: AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember Februari Tahun 2016

Adapun tugas dan wewenang masing-masing fungsi bagian-bagian dalam struktur organisasi tersebut sebagai berikut :

1. Kepala Cabang

Pimpinan Cabang sebagai kepala kantor cabang bertanggung jawab kepada pimpinan cabang dan secara langsung membawahi kepala unit administrasi dan keuangan, dan agen koordinator yang didukung sepenuhnya oleh agen blok, secara tak langsung membawahi kasir, pegawai administrasi dan pesuruh.

Kekuasaan, Tugas dan Tanggung jawab kepala cabang, yaitu :

- a. Bidang Pembangunan Usaha : Berperan dalam memenuhi jumlah agen dan supervisor minimal sesuai dengan desain blok yang ada di kantor cabang.
- b. Bidang Penghimpunan Dana : Menjadikan kantor cabang sebagai pusat pendapatan dengan hasil bisnis yang sehat dengan melakukan maksimalisasi pencapaian premi tahunan pertama dan lanjutan, menangani masalah pinjaman polis dengan menugaskan penata usaha agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, mengajukan piutang pegawai klaim, mengendalikan pengeluaran biaya dengan mengawasi produktivitas agen dan mengarahkan agen sesuai dengan mekanisme kerja agen.

2. Kepala Unit Administrasi dan Keuangan

Bertanggung jawab langsung kepada pimpinan operasional mengenai tata tertib keuangan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh kasir dan pegawai administrasi.

Tugas dan tanggung jawab Kepala Unit Administrasi dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan proses administrasi pengelolaan tunai (*cash management*) yang meliputi membuat dan mengajukan rencana anggaran pengeluaran untuk keperluan klaim, pinjaman polis, dan piutang pegawai, melakukan pertanggung jawaban pelaksanaan cash management ke kantor wilayah.
- b. Melaksanakan pemawaran (*supply*) kuitansi secara tepat waktu setiap bulan, setelah melakukan check fisik kuitansi-kuitansi tertunda bulan sebelumnya.
- c. Melaksanakan konfirmasi premi-premi yang jatuh tempo, tertunda, lapse dan angsuran pinjaman polis setiap bulan.

3. Agen kordinator

Agen kordinator bertanggung jawab secara langsung kepada kepala cabang atas target yang telah dibebankan kepada mereka dan membawahi para agen blok, sehingga secara otomatis kordinator bertanggung jawab atas baik buruknya agen blok. Tugas dan tanggung jawab agen kordinator adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program kerja pemasaran dengan tujuan tercapainya pertumbuhan pendapatan premi dengan upaya tercapainya syarat produksi sesuai dengan negosiasi dan tercapainya penagihan minimal 95%, tercapainya produktivitas unit agen minimal 15% setiap bulan dengan penghasilan minimal Rp. 1.000.000-/bulan.
- b. Menguasai dan mempengaruhi para pemegang polis yang berada diblok desa, antar kota, pertokoan dan perkantoran.
- c. Melakukan diskusi dan mendistribusikan prospek kepada agen-agensya.

4. Agen Blok

Agen blok bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang tetapi bertanggung jawab pula dengan agen kordinator. Tanggung jawab dari agen blok adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan perusahaan dengan cara mencari nasabah sebanyak-banyaknya.
- b. Membangun kesetiaan pemegang polis melali kegiatan pengakraban.
- c. Meningkatkan *skill* dan *knowledge*.

Agen Blok dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Agen Latih, yaitu agen yang masih baru dan butuh pendampingan dalam mencari nasabah dilapangan.
- b. Agen Produksi, yaitu agen yang mencari nasabah dilapangan dan tanpa memerlukan pendamping karena agen sudah mempunyai pengalaman sebelumnya saat menjadi agen latih.
- c. Agen Debet/Penagih, yaitu agen yang khusus menagih premi pada nasabah yang sudah jatuh tempo pembayaran.

5. Kasir

Bertanggung jawab atas keuangan kepada kepala unit administrasi dan keuangan, adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- a. Menyelesaikan administrasi organisasi keuangan.
- b. Menyelenggarakan administrasi barang cetak dan ATK (alat tulis kantor).
- c. Menyelenggarakan administrasi polis.
- d. Menyelenggarakan administrasi produksi dan profesi.

6. Pegawai Administrasi

Tugas dan Tanggung jawab Pegawai Admin adalah sebagai berikut :

- a. Membantu secara teknis pemegang polis dalam membayar premi, mengajukan pinjaman polis, dan mengajukan pinjaman klaim.
- b. Membantu tugas-tugas kesekretariatan
- c. Membantu menemui tamu-tamu

7. Pesuruh

Tugas dan Tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab terhadap persiapan bukti-bukti kas setiap hari sampai dengan persiapan pengiriman bukti setiap bulan.
2. Bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan, kerapian dan ketertiban kantor.
3. Sebagai pembantu umum dalam segala hal yang berhubungan dengan ketatalaksanaan dapur.

3.2.1 Personalia Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Bidang personalia dalam suatu perusahaan pada umumnya mengatur dan mengelola masalah sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan itu. Hal penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia antara lain, masalah penarikan tenaga kerja, promosi atau kenaikan jabatan, sistem pengupahan dan kesejahteraan karyawan berupa tunjangan.

3.2.2 Penarikan Tenaga Kerja

Penarikan tenaga kerja yang dilakukan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember berasal dari dua sumber yaitu dari luar dan dari dalam perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sebagai petugas dinas luar

atau agen, pada umumnya agen blok atau supervisor sendiri yang mencari agennya. Calon agen tersebut misalnya teman dekat, tetangga, saudara atau pemegang polis yang bersedia diajak bergabung sebagai agen dan bisa juga siswa atau mahasiswa yang magang. Supervisor dan agen blok itulah yang bisa menilai kriteria – kriteria yang diperlukan dalam diri seorang calon agen. Apabila ada kesempatan antara agen blok dengan calon agen maka supervisor yang bersangkutan mengajukannya kepada pimpinan cabang. Sedangkan untuk memenuhi tenaga kerja sebagai petugas dinas dalam dengan mengadakan tes atau kenaikan jabatan atau promosi atau juga dengan mutasi.

3.2.3 Jumlah Karyawan dan Klasifikasinya

Jumlah tenaga kerja yang ada di kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember sampai dengan tanggal berakhirnya magang adalah seperti yang tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Jumlah Karyawan AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember

Jabatan	Jumlah
Kepala Cabang	1 Orang
Kepala Unit Administrasi dan Keuangan	1 Orang
Kasir	1 Orang
Pegawai Admin / bagian berkas	1 Orang
Pembantu Admin	1 Orang
Pesuruh dan satpam	3 Orang
Supervisor	11 Orang
Agen	85 Orang
Jumlah	104 Orang

Sumber: AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember Februari Tahun 2016

3.2.4 Hari Kerja dan Jam Kerja

AJB Bumiputera 1912 KantorCabang Jember dalam menjalankan kegiatannya menetapkan jam kerja yang harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain :

Hari Senin – Kamis

Jam Kerja : jam 08.00 – 16.00

Istirahat : jam 12.00 – 13.00

Hari Jum'at

Jam Kerja : jam 08.00 – 16.00


Istirahat : jam 11.00 – 13.00

3.2.5 Promosi Kenaika Jabatan

Pegawai asuransi khususnya di AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Jember dalam mempromosikan karyawannya menitikberatkan pada penilaian prestasi kerja baik petugas dinas luar maupun dinas dalam.

Promosi karyawan ini selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam perusahaan juga berupa bentuk motivasi perusahaan kepada karyawannya agar terus maju dan berkembang.

Promosi karyawan tersebut seperti gambar berikut :



Gambar 3.2 Promosi Kenaikan Jabatan

Sumber : AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember Februari Tahun 2016

3.3 Kegiatan Pokok AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Jember

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember merupakan kantor cabang yang melaksanakan kegiatan operasional. Dari aspek kegiatan operasionalnya, usaha asuransi jiwa merupakan himpunan terpadu dari tiga kegiatan pokok, yaitu

a. Kegiatan Pemasaran

Kegiatan pemasaran merupakan suatu upaya perusahaan untuk menjadikan masyarakat sebagai pemegang polis. Upaya tersebut meliputi penyajian plan/rencana yang dibutuhkan masyarakat, perhitungan tarif yang layak, mengorganisir penjualan dan program promosi yang menunjang.

AJB Bumiputera 1912 kantor operasional Jember dalam memasarkan produk-produknya tidak lepas dari kegiatan pengorganisasian daerah penjualan yang berupa data desain. Agen blok kantor Operasional Jember terbagi dalam 12 unit yang masing – masing unit daerah memiliki wilayah blok agen tersendiri sesuai dengan kecamatan, desa atau dusun, dan kelurahan yang ada dalam unit tersebut. Adapun 12 unit tersebut antara lain :

- 1) Unit I : Mangli – Kaliwates
- 2) Unit II : Gebang – Kaliwates
- 3) Unit III : Kaliwates
- 4) Unit IV : Sumpalsari – Kaliwates
- 5) Unit V : Patrang – Gebang
- 6) Unit VI : Sumpalsari – Pakusari
- 7) Unit VII : Kaliwates (pertokoan & Perkebunan)
- 8) Unit VIII : Mayang
- 9) Unit IX : Kalisat
- 10) Unit X : Sukowono
- 11) Unit XI : Silo
- 12) Unit XII : Arjasa

b. Kegiatan Konservasi

Kegiatan konservasi merupakan upaya perusahaan agar polis yang dibeli dapat dilestarikan hingga habis kontrak. Perusahaan akan berkembang dengan baik jika hasil pemasaran itu dapat dikonservasikan. Diusahakan agar setiap polis yang terjual akan lestari sampai habis masa kontraknya.

c. Penghimpunan dan Pengelolaan Dana

Penghimpunan dan pengelolaan dana adalah suatu upaya untuk memupuk dana yang meliputi:

1. Memobilisasi penghimpunan dana untuk biaya dan klaim.
2. Mengatur penggunaan dana untuk biaya dan klaim.
3. Mengelola sisa dana dalam kegiatan investasi.

Dana yang dihimpun oleh perusahaan asuransi jiwa adalah milik masyarakat yang dibayarkan dalam bentuk premi atau angsuran premi dan berupa kredit pada saat tertentu harus dikembalikan. Jika dalam perhitungan premi tersebut terdapat unsur biaya, jumlahnya tidak seberapa. Sebagian besar dana yang terhimpun tersebut harus disimpan dalam bentuk cadangan teknis yang dihitung berdasarkan metode akturia. Cadangan premi ini harus diinvestasikan, karena dalam menghitung premi unsur bunga harus dimasukkan.

Dengan uraian singkat tersebut jelas bahwa masalah pengelolaan dan terhimpun merupakan hal yang rumit dan memerlukan pengamanan maksimal. Jika pengelolaan investasi dana terhimpun tadi berhasil dengan baik, maka hasil investasi yang diperoleh perusahaan akan mampu ikut memikul beban biaya umum. Dengan demikian juga akan meringankan kalkulasi perhitungan premi.

3.3.1 Produk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Asuransi Jiwa Perorangan yang Ditawarkan dengan Perhitungan Rupiah. Semua pembayaran premi atas polis asuransinya dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan jumlah nominal yang tercantum dalam kuitansi premi. Adapun produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

a. Asuransi Eka Waktu Ideal

1. Manfaat :

- a. Jika tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu asuransi, maka pertanggunganebesar yang tercantum dalampolis akan dibayarkan kepada yang ditunjuk.
- b. Jika tertanggung masih hidup pada waktu habis kontrak, semua premi dasar yang telahditerima oleh badan dibayarkan kepada pemegang polis sebagai pembayaran habiskontrak

2. Segmen Pasar :

- a. Pekerja Pabrik atau karyawan perusahaan
- b. Guru atau dosen
- c. Pengusaha
- d. Debitur bank
- e. PNS

b. Asuransi Mitra Beasiswa Berencana

1. Manfaat :

Jika tertanggung hidup atau meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada pemegang polis atau yang ditunjuk yang akan menerima pertanggungunan.Untuk Dana Kelangsungan Belajar (DKB) terdapat pengaturan sebagai berikut :

- a. Pada masa asuransi, anak yang ditunjuk berumur antara 1 sampai 4 tahun, maka pembayaran sebesar 5% uang pertanggungan dilakukan pada waktu anak berumur 6 tahun.
- b. Pada waktu masuk asuransi, anak yang ditunjuk berumur5 sampai 10 tahun, makapembayaran sebesar 20% dari uang pertanggungan dilakukan pada saat anak berumur 12tahun.
- c. Pada saat masuk asuransi, anak yang ditunjuk berumur antara 12 sampai 13 tahun, makapembayaran sebesar 30% dari uang pertanggungan dilakukan pada saat anak berumur 15tahun.

- d. Pada waktu masuk asuransi, anak yang ditunjuk berumur antara 15 sampai 16 tahun, maka pembayaran sebesar 40% dari uang pertanggungan dilakukan pada saat berumur 18 tahun dan masa asuransi berakhir.

2. Segmen pasar :

Keluarga yang mempunyai anak usia pra sekolah dan sekolah.

c. Asuransi Mitra Pelangi

1. Manfaat :

- a. Jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka akan diberikan santunan berupa 2x dari uang pertanggungan.
- b. Jika tertanggung mengalami kecelakaan dan mengakibatkan :
 - (1) Cacat tetap total maka akan mendapatkan biaya pergantian rumah sakit (bila dirawat dirumah sakit) dan bebas premi sampai habis kontrak.
 - (2) Cacat sebagian maka akan mendapatkan biaya pergantian rumah sakit (bila dirawat dirumahnya sakit) dan mendapat uang pertanggungan sesuai dengan persentase.
- c. Jika tertanggung masih hidup dan sehat pada waktu habis kontrak, maka semua premi dasar yang telah diterima oleh badan dibayarkan kepada pemegang polis sebagai pembayaran habis kontrak dan mendapatkan bonus.

2. Segmen Pasar :

- a. Pejabat PLN, Telkom, Tambang, Pelaut
- b. Kelompok bikorot : pejabat pemerintahan minimal eselon IV, anggota DPRD / DPR, TNI (minimal Kapten)
- c. Karyawan lembaga keuangan (bank, perpajakan, bea cukai, dll)
- d. Karyawan perusahaan minyak
- e. Kelompok etnis(cina, india)
- f. Kelompok profesi mandiri : dokter, notaries, pengacara, pilot, akuntan.

d. Asuransi Mitra Permata

1. Manfaat :

- a. Jika tertanggung hidup sampai dengan habis masa kontrak, maka akan diterimakan akumulasi dana sesuai dengan perhitungan sampai dengan habis kontrak
- b. Jika tertanggung meninggal dunia karena sakit, maka akan dibayarkan santunan 100% dari uang pertanggungan (sesuai dengan kelipatan 1,25% sd 5%) dan akumulasi dana sesuai perhitungan sampai dengan dengan perhitungan sampai dengan meninggal dunia.
- c. Jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka akan dibayarkan santunan sebesar 200% dari uang pertanggungan (sesuai dengan kelipatan 1,25% sampai 5%) dan akumulasi dana sesuai perhitungan sampai dengan meninggal dunia

2. Segmen pasar :

- a. Pejabat PLN, Telkom, Tambang, Pelaut
- b. Kelompok bikorat : pejabat pemerintahan minimal eselon IV, anggota DPRD/DPR, TNI(minimal Kapten)
- c. Karyawan lembaga keuangan (bank, perpajakan, bea cukai, dll)
- d. Karyawan perusahaan minyak
- e. Kelompok etnis(Cina, India)
- f. Kelompok profesi mandiri : dokter, notaris, pengacara, pilot, akuntan.

e. Asuransi Mitra Melati

1. Manfaat :

- a. Jika tertanggung hidup sampai masa asuransi, maka akan dibayarkan akumulasi dana minimal 110 % dari uang pertanggungan.
- b. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan santunan sebesar 100% dari uang pertangugandan akumulasi dana sesuai perhitungan pada saat meninggal dunia.

2. Segmen pasar :

- a. Pejabat PLN, Telkom, Tambang, Pelaut
- b. Kelompok bikorat : pejabat pemerintahan minimal eselon IV, anggota DPRD/DPR, TNI (minimal Kapten)
- c. Karyawan lembaga keuangan (bank, perpajakan, bea cukai, dll)
- d. Karyawan perusahaan minyak
- e. Kelompok etnis (cina, india)
- f. Kelompok profesi mandiri : dokter, notaries, pengacara, pilot, akuntan.

f. Asuransi Mitra Cerdas

1. Manfaat :

- a. Jika bertanggung hidup sampai dengan habis kontrak, maka pemegang polis akan menerima selisih antara realisasi hasil pengembangan dana dengan perhitungan pengembangan dan yang menggunakan bunga garansi 4,5% sampai dengan habis kontrak.
- b. Jika bertanggung meninggal dunia pada masa asuransi, maka menerima uang pertanggungan 100% dan akumulasi dana sampai dengan tahun meninggal.
- c. DKB dibayarkan kepada anak saat :
 - Usia 6 tahun : 25%
 - Usia 12 tahun : 25%
 - Usia 15 tahun : 25%
 - Usia 18 tahun : 25%
- d. Dana Kelangsungan Belajar (DKB) 4,5% pertahun secara efektif atau 0,37% per bulan secara majemuk.
- e. DKB yang telah jatuh tempo tetapi tidak diambil akan mendapatkan bunga sesuai dengan pengembangan investasi riil dan akan dibayarkan pada saat terjadi klaim.

2. Segmen pasar :

Keluarga yang mempunyai anak pra sekolah dan sekolah untuk memasuki sekolah unggulan.

g. Asuransi Mitra Sehat

1. Manfaat :

- a. Jika tertanggung hidup sampai dengan habis kontrak, maka akan dibayarkan uang pertanggungan 100% dan selisih antara hasil pengembangan dana dengan perhitungan pengembangan dana yang menggunakan bunga garansi 4,5% sampai dengan habis kontrak.
- b. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan uang pertanggungan 100% dan selisih antara realisasi hasil pengembangan dana dengan perhitungan pengembangan dana yang menggunakan bunga garansi 4,5% sampai dengan habis kontrak.

2. Segmen pasar :

- a. Pejabat PLN, Telkom, Tambang, Pelaut
- b. Kelompok bikorot : pejabat pemerintahan minimal eselon IV, anggota DPRD/DPR, TNI (minimal Kapten)
- c. Karyawan lembaga keuangan (bank, perpajakan, bea cukai, dll)
- d. Karyawan perusahaan minyak
- e. Kelompok etnis (cina, india)
- f. Kelompok profesi mandiri : dokter, notaris, pengacara, pilot, akuntan.

h. Asuransi Mitra Guru

1. Manfaat :

- a. Uang pertanggungan (UP) akan meningkat setiap tahun dimulai tahun kedua sebesar 20% dari uang pertanggungan awal.
- b. Akumulasi dana diperhitungkan pada saat tertanggung meninggal dunia dan habis kontrak.

2. Segmen pasar :

- a. Guru, Pemilik Sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas sekolah
- b. Dosen, dekan, rektor, DIR lembaga Pendidikan.

i. Asuransi Mitra Dana

1. Manfaat :

- a. Uang pertanggungan (UP) meningkat setiap tahun dimulai tahun kedua sebesar 100% dari uang pertanggungan awal.
- b. Akumulasi dana diperhitungkan pada saat tertanggung meninggal dunia dan habis kontrak.

2. Segmen pasar :

- a. Pengusaha dan Birokrat

j. Asuransi Mitra Asri

1. Manfaat :

- a. Cukup dengan satu polis asuransi, maka anggota keluarga sudah mendapatkan perlindungan.
- b. Jika salah satu anggota keluarga meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan mendapat santunan sesuai dengan paket yang diikuti oleh peserta asuransi.
- c. Meninggalnya salah seorang peserta dari peserta asuransi tidak menyebabkan perlindungan asuransi berakhir untuk peserta lainnya.

2. Segmen Pasar :

- a. Seluruh masyarakat Indonesia.

3.3.2 Asuransi Jiwa perorangan yang ditawarkan dengan perhitungan dollar

Semua pembayaran premi dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan cara jumlah premi yang harus dibayar dalam standart dollar.

Adapun produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

a. Asuransi Mitra Oetama

1. Manfaat :

- a. Jika tertanggunghidup sampai dengan habis kontrak, maka akan diterimakan nilai tunai habis kontrak.
- b. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi karena sakit, maka akan mendapatkan 100% uang pertanggungan dan nilai tunai tahun berjalan.

- c. Jika bertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi karena kecelakaan, maka akan mendapat 200% uang pertanggungan dan nilai tunai tahun berjalan.
 - d. Tersedia biaya rawat inap sebesar 20% dari uang pertanggungan per hari dimulai hari ketiga selama 90 hari pertahun polis.
2. Segmen pasar :
- a. Pejabat PLN, Telkom, Tambang, Pelaut
 - b. Kelompok bikorat : pejabat pemerintahan minimal eselon IV, anggota DPRD/DPR, TNI (minimal Kapten)
 - c. Karyawan lembaga keuangan (bank, perpajakan, bea cukai, dll)
 - d. Karyawan perusahaan minyak
 - e. Kelompok etnis(cina, india, arab)
 - f. Kelompok profesi mandiri : dokter, notaries, pengacara, pilot, akuntan.
- b. Asuransi Mitra Poesaka
1. Manfaat :
 - a. Jika bertanggung hidup sampai dengan habis kontrak, maka akan diterimakan nilai tunai habis kontrak.
 - b. Jika bertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi karena sakit, maka akan mendapat 100% uang pertanggungan dan nilai tunai tahun berjalan sampai tahun meninggal.
 - c. Jika bertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi karen kecelakaan, maka akan mendapat 200% uang pertanggungan dan nilai tunai tahun berjalan.
 2. Segmen pasar :
 - a. Pejabat PLN, Telkom, Tambang, Pelaut
 - b. Kelompok bikorat : pejabat pemerintahan minimal eselon IV, anggota DPRD / DPR, TNI (minimal Kapten)
 - c. Karyawan lembaga keuangan (bank, perpajakan, bea cukai, dll)
 - d. Karyawan perusahaan minyak
 - e. Kelompok etnis(cina, india)

- f. Kelompok profesi mandiri : dokter, notaries, pengacara, pilot, akuntan.
- c. Asuransi Mitra Seumur Hidup Prima
- 1. Manfaat :
 - a. Jika bertanggung hidup sampai dengan habis kontrak, maka akan dibayarkan uang pertanggungan dan bonus.
 - b. Jika bertanggung meninggal dunia, maka akan dibayarkan uang pertanggungan dan bonus.
 - 2. Segmen pasar :
 - a. Pejabat PLN, Telkom, Tambang, Pelaut
 - b. Kelompok bikorat : pejabat pemerintahan minimal eselon IV, anggota DPRD / DPR, TNI (minimal Kapten)
 - c. Karyawan lembaga keuangan (bank, perpajakan, bea cukai,)
 - d. Karyawan perusahaan minyak
 - e. Kelompok etnis(cina, india)
 - f. Kelompok profesi mandiri : dokter, notaries, pengacara, pilot, akuntan.
- d. Asuransi Mitra Abadi
- 1. Manfaat :
 - a. Jika bertanggung hidup mencapai usia 90 tahun, maka akan dibayarkan uang pertanggungan yang tercantum dalam polis dan bonus.
 - b. Jika bertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, ahli waris yang ditunjuk akan menerima uang pertanggungan dan bonus.
 - 2. Segmen pasar :
 - a. Pejabat PLN, Telkom, Tambang, Pelaut
 - b. Kelompok bikorat : pejabat pemerintahan minimal eselon IV, anggota DPRD / DPR, TNI (minimal Kapten)
 - c. Karyawan lembaga keuangan (bank, perpajakan, bea cukai)
 - d. Karyawan perusahaan minyak
 - e. Kelompok etnis (cina, india, arab)
 - f. Kelompok profesi mandiri : dokter, notaries, pengacara, pilot, akuntan.

3.4 Kegiatan Sub Bagian Administrasi

Kegiatan yang dipilih saat melakukan PKN adalah pada sub bagian Administrasi yang merupakan sub dari bagian keuangan. Bagian Keuangan dalam menjalankan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Administrasi dan Keuangan dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang. Bagian keuangan terdiri dari :

- a. Kasir
- b. Pegawai Administrasi

Sub Bagian Administrasi dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu secara teknis pemegang polis dalam membayar premi, mengajukan pinjaman polis, dan mengajukan pinjaman klaim.
2. Membantu tugas-tugas kesekretariatan.
3. Membantu menemui tamu-tamu.

BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam prosedur administrasi klaim yang pertama kali dilakukan adalah penerimaan pengajuan klaim, pemegang polis atau pengaju klaim harus mengisi formulir Surat Pengajuan Klaim (SPK). Setelah sesuai proses persetujuan oleh pimpinan cabang, maka penata usaha menentukan tanggal pembayaran klaim yang telah ditentukan dan kasir akan menghitung besarnya klaim yang akan dibayarkan kepada pengaju klaim yang telah disetujui, kemudian dibuatkan Kuitansi Pembayaran Klaim. Setelah kuitansi Pembayaran Klaim ditandatangani baik oleh pejabat yang ditunjuk maupun oleh pemegang polis/ yang ditunjuk untuk menerima bayaran klaim oleh pejabat yang ditunjuk. Jika klaim telah dibayarkan, maka akan dibuatkan voucher yang merupakan bukti untuk Lembaran Buku Kasir (LBK)
2. Polis pada asuransi Mitra Permata berlaku untuk polis yang mengandung unsur tabungan dan setelah masa asuransinya berakhir dan tertanggung masih hidup, perusahaan harus membayar sejumlah uang yang disebut jaminan. Jaminan tersebut berupa akumulasi dana tabungan di akhir periode masa asuransi, dengan dukungan dari KUAK/ bagian klaim berupa klaim surat pemberitahuan klaim.

DAFTAR PUSTAKA

- Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. 1918. *Aspek Hukum Asuransi Jiwa*. Jakarta : Komisi Pendidikan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
- A. Hasymi Ali. 2002. *Pengantar Asuransi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Zaki, Baridwan. 2002. *Sistem Akuntansi : Penyusunan prosedur dan metode*, edisi lima. Yogyakarta : BPFE.
- Dahlan, Siamat. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan edisi ketiga*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Dewan Asuransi Indonesia (DAI). 1990. *Hukum Perasuransian Jiwa*. Jakarta : Permata Puri Media.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djoko, Prakoso. dan Murtika I Ketut. 1997. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta PT. Rineka Cipta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Andre Budiman Panjaitan. 2016. *Pokok-pokok Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- H. Abbas, Salim,. 2005. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Sondang, Siagian. 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Silalahi U. 2001. *Studi Tentang Administrasi*. Bandung : CV Sinar Baru.
- Azhar, Suanto. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.

Lampiran 1: Surat Pengajuan Klaim

KLM-01 CL

bumiputera
JAWABAN OVER TIME

SURAT PENGAJUAN KLAIM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/Umur : Asyafi / Tahun
 No. KTP : 3509232603690002
 Alamat : Desa Bulungan, Mumbulsari, Jember
 No. Telp : HP :

Selaku,
PEMEGANG POLIS/AKHLI WARIS YANG DITUNBUK/.....*)
 dan sesuai dengan Syarat-syarat Umum Polis dan Syarat-syarat Khusus Polis AJB Bumiputera 1912 yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari polisnya, dengan ini mengajukan klaim :

HABIS KONTRAK/MENINGGAL/KECELAKAAN/PENEBUSAN/.....*)
 kepada AJB Bumiputera 1912 atas polis(-polis) dengan data sbb :

- Nomor Polis : 212162423E94
- Nama Pemegang Polis : Asyafi
- Nama Tertanggung : Anggi Putri Rama
- Uang Pertanggungan : 10.000.000
- Macam Asuransi : M. Permana
- Premi telah dibayar s/d :

KHUSUS KLAIM MENINGGAL (JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL)
 Tanggal Meninggal :
 Tempat Meninggal : pulul
 Sebab Meninggal :

Hubungan pengaju klaim dengan tertanggung :

Terlampir kami sertakan berkas/bukti pendukung berupa :

- o Polis Asli/Surat Keterangan Pengganti Polis
- o Kuitansi Asli pembayaran premi/Copy setoran atau transfer bank
- o Foto Copy KTP/SIM tertanggung dan pengaju klaim
- o Copy Buku Tabungan
- o Surat Keterangan Kematian dari Pamong Praja/Rumah Sakit/ Puskesmas/ Dokter
- o Surat Keterangan dari Kepolisian
- o Lain-lain

Pembayaran klaim tersebut mohon di bayarkan melalui :

Nama Bank : BCA
 Nomor Rekening : 0240248462
 Nama Pemilik Rekening : Asyafi

Harap segera mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

....., 9 Februari 2016

Penerima berkas klaim, Pengaju klaim,

(Asyafi)

Catatan
 *) Coret yang tidak perlu

Lampiran 2: Fotokopi Polis Nasabah

...: BUMIPUTERA NEW SYSTEM ...

Page 1 of 1

INFORMASI KLAIM POLIS

ARsip



Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912

Kantor Pusat : Wisma Bumiputera Jl. Jend.Sudirman Kav.75 Jakarta 12910 Telp 2512154 ,2512157
Pusat Informasi : Telp(021)2520515, 5224584, 5224585, 5224584, 5224585,Fax 5224568

Informasi Klaim Polis

Pengajuan Klaim No. : **JNIPKLM2016000178** Tanggal di Proses: **10-02-2016**
 Klaim Polis : **KLKHS/Pengambilan Nilai Tunai** Resiko Terjadi Tgl.: **10-02-2016**
 Polis nomor : **212102423594** Kode Kantor Debet: **JNIP**
 Macam asuransi : **Mitra Permata/AG56**
 Nama Pemegang Polis : **ASYATI**
 Alamat : **DSN BULANGAN**
 Nama Tertanggung : **ANGGI FIATUR ROMA**
 Tgl. lahir Tertanggung : **09-05-1988** Usia saat Mulas: **24** Tahun
 Mulai Asuransi : **27-09-2012** Jangka Waktu Asuransi : **5** Tahun
 Uang Pertanggungan : **10.000.000,00** Mata uang: **RUPIAH**
 Jenis Pertanggungan : **Non Med** Kelas: **-**
 Rider : **-** UP: **0 X UP Jiwa;**
 Cara Bayar Premi : **Tunggal/5** Nilai premi: **594.000,00**
 Kontrak Bayar Premi: **5** Tahun, Terbayar sampai dengan: **26-09-2017**
 Status Polis saat ini : **Polis Inforce (01)/01**
 Lama Masa Observasi: **2** Tahun, Tanggal Mulai Observasi: **28-09-2012**
 Uang Pertanggungan Bebas Premi (UPBP) : **0,00**
 Usia Polis Saat Klaim : **3** Tahun **5** Bulan Umur Tertanggung: **27** Tahun
 Usia Polis Saat Klaim [Dari Observasi] : **3** Tahun **4** Bulan
 System Pembayaran : **Direct To Client**
 Nama Bank : **0140397 - BANK CENTRAL ASIA**
 No Rekening : **0240348462**
 Nama Rekening : **ASYATI**
 No Telepon : **082301518243**
 Jumlah yang Klaim Diterima : **2.500.000,00**

KLPPengajuanInformasiKlaimPolis

Copyright © 2006 BUMIPUTERA Integrated Life Insurance System, All Right Reserved

Term of Use About

V.05.2011

<http://bns8.bumiputera.net:7777/KLP/INDL.YOP/KLPPengajuanProdukKhususAction.do> 2/10/2016

Lampiran 3 : Fotokopi KTP Ahli Waris dan Tertanggung



Lampiran 4: Fotokopi kuitansi

KUITANSI PEMBAYARAN KLAIM
Ku. 02b/Vs. 1


bumiputera
proven over time

No. 15.297466

Nomor Kuitansi : 201602231038006310
Telah Diterima dari : KC JEMBER
Uang sebesar : 2.489.000
Terbilang : DUA JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH
Untuk pembayaran : Klaim Pengambilan Nilai Tunai Polis no. 212102423594 dengan pengajuan klaim no. JNIPKLM2016000178
No.NPWP : 00.000.000.0-000.000
Nama Bank : BANK CENTRAL ASIA
Rekening : 0240348462 / ASYATI

JEMBER - JATIM, 25 Februari 2016
AJB Bumiputera 1912
KC JEMBER
Penerima

Disahkan




Dis. Sudarsono ASYATI
Pemimpin Cabang Pemegang Polis

RINCIAN NILAI KLAIM


Hak Pemegang Polis	Nilai Nominal	Nilai Rupiah
- Tabungan	:Rp. 2.500.000	2.500.000
Hak Pemegang Polis Potongan	:Rp. 2.500.000	2.500.000
- Biaya Administrasi	:Rp. 0	0
- Biaya Trans. Bank	:Rp. 5.000	5.000
- Biaya Materai	:Rp. 6.000	6.000
Total Potongan	:	11.000
Jumlah Klaim Yang Diterimakan	:	(Rp.) 2.489.000

Catatan : Nilai Kurs = Rp.1; Status Polis saat Klaim adalah: Polis Inforce (01)

Lampiran 5: Nomor Rekening Nasabah



Lampiran 6: Perjanjian Pemegang Polis



bumiputera
proven over time

Polis

ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912
DI JAKARTA
(SELANJUTNYA DISEBUT BADAN)

NOMOR POLIS : 212102423594

Berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa dari :

Nama : NY.ASYATI
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Alamat : DSN BULANGAN, MUMBULSARI, JEMBER, 68174
(Selanjutnya disebut Pemegang Polis)


Badan dan Pemegang Polis mengadakan perjanjian asuransi jiwa atas jiwa dari :

Nama : TN.ANGGI FIATUR ROMA
Tempat Lahir : JEMBER
Tanggal Lahir : 09 Mei 1988 Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat : DSN BULANGAN, MUMBULSARI, JEMBER, 68174
(Selanjutnya disebut Tertanggung)


Perjanjian ini berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Rincian Polis dan Syarat-Syarat Umum Polis dan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini.

Pemegang Polis





(NY.ASYATI)

Diterbitkan di Jakarta, 2 OKTOBER 2012



Dirman Fordosi
Direktur Utama


54982 108708
Rp 306000
02/10/12 1439
METERAI TERAKAN

MLGP20120015319 / 212102423594

Halaman 2 dari 4

www.bumiputera.com

NO SERI 12.135271



Lampiran 7: Pembayaran Premi



Rincian Polis

Nomor Polis : 212102423594
Nama Pemegang Polis : NY.ASYATI
Nama Tertanggung : TN.ANGGI FIATUR ROMA
Alamat Tertanggung : DSN BULANGAN, MUMBULSARI, JEMBER, 68174

Tempat/Tanggal Lahir : JEMBER / 09 Mei 1988
Umur Tertanggung : 24 Tahun
Macam Asuransi : MITRA PERMATA
TANPA PEMERIKSAAN DOKTER
TANPA HAK PEMBAGIAN LABA

Mulai/Masa Asuransi : 27 SEPTEMBER 2012 Selama 5 Tahun
Uang Pertanggung : Rp. 10.000.000,00

JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA SEBELUM 27-09-2017 KEPADA YANG DITUNJUK
DIBAYAR SANTUNAN SEBESAR UANG PERTANGGUNGAN DITAMBAH SALDO NILAI TUNAI
ATAU JIKA TERTANGGUNG MASIH HIDUP SAMPAI TANGGAL 27-09-2017 DIBAYARKAN SALDO
NILAI TUNAI.

Premi Dasar : Rp. 594.000,00
Nilai Tabungan Awal : Rp. 4.406.000,00
Jumlah Premi : Rp. 5.000.000,00

PREMI TUNGGAL DIBAYAR LUNAS.


Yang ditunjuk untuk menerima santunan :

1. ASYATI Orang Tua

MLGP20120015319 / 212102423594

Halaman 3 dari 4

Lampiran 8: Rincian Polis



bumiputera
proven over time

Rincian Polis


1. Masa Observasi:
 - a. Polis ini dikenakan masa percobaan selama 2 tahun sejak polis diterbitkan, dengan ketentuan :

Tahun Pertama	60 % dari benefit kematian
Tahun Kedua	80 % dari benefit kematian
Tahun Ketiga dan seterusnya	100 % dari benefit kematian
 - b. Perkecualian masa percobaan tidak berlaku (santunan tetap dibayar 100 %) dalam hal tertanggung meninggal karena :
 - Kecelakaan
 - Penyakit yang oleh Dinas Kesehatan setempat dinyatakan sebagai wabah untuk daerah tempat Tertanggung meninggal dunia
2. Syarat-syarat Umum Polis pasal 11 tentang pinjaman polis tidak berlaku.
3. Syarat-syarat Umum Polis pasal 16 tentang pembagian surplus atau laba tidak berlaku.
4. Dana awal adalah Rp. 4.406.000,00, setelah itu dapat berubah sesuai dengan penambahan/pengambilan akumulasi dana.
5. Akumulasi dana diberikan bunga, minimal sebesar 3,37 % per bulan secara majemuk.
6. Pengambilan akumulasi dana dapat dilakukan setelah dana awal berjalan minimal 3 (Tiga) tahun sejak tanggal pembayaran premi.
7. Pengambilan akumulasi dana maksimal 50 % dari jumlah Akumulasi Dana yang dapat diambil untuk setiap pencairan.
8. Pengambilan akumulasi dana maksimal 3 (Tiga) kali dalam setahun, jarak waktu setiap pengambilan minimal 3 (Tiga) bulan.
9. Jika hasil investasi bersih (setelah dikurangi pajak dan biaya) melebihi garansi minimal, maka kelebihan hasil investasi bersih dibagi antara Pemegang Polis dengan Badan dengan perbandingan 70 % : 30
10. Saldo minimal akumulasi dana adalah Rp. 250.000,00
11. Polis ini tidak berlaku Ketentuan Pasal 9 Ayat 2 Syarat-syarat Umum Polis.


MLGP20120015319 / 212102423594

Halaman 4 dari 4

www.bumiputera.com



Lampiran 9: Formulir Pengambilan Nilai Tunai

 UNIVERSITAS JEMBER	PERATURAN DIRJEKSI NO.PE.3/DIR/2002 Tanggal : 18 April 2002
---	---

FORMULIR PENGAMBILAN NILAI TUNAI

Dengan ini menyatakan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemegang Polls : ASTATI

Nomor Polis : 712102423594

Uang Pertanggung : 10.000.000

Mulai Asuransi : 27/9/2012

Jangka Waktu Asuransi : 5 THN


Akumulasi Nilai Tunai : 5.148.730


Mengajukan permohonan mengambil Nilai Tunai sebesar 2.500.000

Demikian permohonan ini diajukan dan mohon maklum.

Jember, 9 Februari2016

Menyetujui, Pemegang Polis


 (WASKITA TELIS) S.Pd
 Kepala Cabang


 (.....)


Keterangan :

*)Maksimum 3 kali setahun, masing-masing sebesar 50% dari saldo terakhir

Lampiran 10: Rincian Data Tabungan

...: BUMIPUTERA NEW SYSTEM ...

Page 1 of 2



PPS -> Informasi PPS -> Informasi Akumulasi Dana -> Rincian Data Tabungan


RINCIAN DATA TABUNGAN

Hal Pengembangan Dana

Nomor Polis	: 212102423594	Macam Asuransi	: Mitra Permata(AG56)
Mulas	: 27-09-2012	Masa Asuransi	: 5
UP	: Rp. 10.000.000,00	Masa Pembayaran Premi	: 5
		Cara Bayar Premi	: TUNGGAL

No Urut	Tgl Transaksi	Kd Trs	Tambahan Premi (Rp.)	Tambahan Tabungan (Rp.)	Saldo Tabungan (Rp.)	Hasil Investasi (%)
1	27-09-2012	0	0,00	0,00	4.406.000,00	0.000
2	01-10-2012	1	0,00	0,00	4.408.456,00	0.4250
3	01-11-2012	1	0,00	0,00	4.432.365,00	0.5320
4	01-12-2012	1	0,00	0,00	4.448.419,00	0.3680
5	01-01-2013	1	0,00	0,00	4.465.539,00	0.3780
6	01-02-2013	1	0,00	0,00	4.482.725,00	0.3780
7	01-03-2013	1	0,00	0,00	4.502.793,00	0.4870
8	01-04-2013	1	0,00	0,00	4.525.116,00	0.4870
9	01-05-2013	1	0,00	0,00	4.543.286,00	0.4070
10	01-06-2013	1	0,00	0,00	4.560.291,00	0.3680
11	01-07-2013	1	0,00	0,00	4.576.808,00	0.3680
12	01-08-2013	1	0,00	0,00	4.593.938,00	0.3680
13	01-09-2013	1	0,00	0,00	4.611.133,00	0.3680
14	01-10-2013	1	0,00	0,00	4.627.834,00	0.3680
15	01-11-2013	1	0,00	0,00	4.645.155,00	0.3680
16	01-12-2013	1	0,00	0,00	4.661.979,00	0.3680
17	01-01-2014	1	0,00	0,00	4.679.428,00	0.3680
18	01-02-2014	1	0,00	0,00	4.696.943,00	0.3680
19	01-03-2014	1	0,00	0,00	4.712.819,00	0.3680
20	01-04-2014	1	0,00	0,00	4.730.459,00	0.3680
21	01-05-2014	1	0,00	0,00	4.747.592,00	0.3680
22	01-06-2014	1	0,00	0,00	4.765.362,00	0.3680
23	01-07-2014	1	0,00	0,00	4.782.622,00	0.3680
24	01-08-2014	1	0,00	0,00	4.800.523,00	0.3680
25	01-09-2014	1	0,00	0,00	4.818.491,00	0.3680
26	01-10-2014	1	0,00	0,00	4.835.943,00	0.3680
27	01-11-2014	1	0,00	0,00	4.854.043,00	0.3680
28	01-12-2014	1	0,00	0,00	4.871.624,00	0.3680
29	01-01-2015	1	0,00	0,00	4.889.858,00	0.3680
30	01-02-2015	1	0,00	0,00	4.908.160,00	0.3680
31	01-03-2015	1	0,00	0,00	4.924.750,00	0.3680
32	01-04-2015	1	0,00	0,00	4.947.180,00	0.4480
33	01-05-2015	1	0,00	0,00	4.970.142,00	0.4710
34	01-06-2015	1	0,00	0,00	4.988.745,00	0.3680
35	01-07-2015	1	0,00	0,00	5.007.796,00	0.3880
36	01-08-2015	1	0,00	0,00	5.026.540,00	0.3680
37	01-09-2015	1	0,00	0,00	5.050.448,00	0.4670
38	01-10-2015	1	0,00	0,00	5.074.676,00	0.4870
39	01-11-2015	1	0,00	0,00	5.099.344,00	0.4770
40	01-12-2015	1	0,00	0,00	5.123.331,00	0.4770
41	01-01-2016	1	0,00	0,00	5.148.730,00	0.4870

<http://bns8.bumiputera.net:7777/PPS/INDL YOP/MenuInformasiAction.do?param=212102...> 2/10/2016



Lampiran 11: Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya :

Nama : Ayati

Alamat : Dsn bulangan, Mumbulsari, Jember


Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912, Nomor : 2120242359

Dengan ini menyatakan bahwa Polis asli nomor 2120242359 atas nama Ayati dan kuitansi asli (valutas/d) dari pembayaran premi atas polis tersebut telah hilang dan hingga saat ini belum ditemukan. Saya menyatakan juga bahwa saya belum pernah mempergunakannya untuk kepentingan jaminan polis serta belum pernah mencairkan nilai tunai polis tersebut.


Dengan telah dibayarkannya klaim atas polis tersebut, maka benefit asuransinya telah berakhir. Jika dikemudian hari polis dan kuitansi asli tersebut ditemukan maka saya bersedia menyerahkan kepada AJB Bumiputera 1912 dan tidak akan melakukan tuntutan apapun dengan cara bagaimanapun.


Jember, 16 Februari 2016

Mengetahui :
Kepala Cabang



WASKITHO TEJO S. S.Pd
(Senior Agency Manager)

Yang Menyatakan


Pemegang Polis / Yang ditunjuk



Lampiran 12: Surat Ijin Permohonan PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 – Jawa Timur

Nomor : 0431/UN.25.1.4/PM/2016 22 Januari 2016
 Lampiran : Satu Bendel
 Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Pimpinan Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Jember
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 81
 Jember


Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).


Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Fitri Nurfaidah	130803102059	D3 - Adm. Keuangan
2	Shinta Putri M	130803102023	D3 - Adm. Keuangan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 01 Februari - 01 Maret 2016
 Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Tembusan kepada Yth :
 1. Yang bersangkutan;
 2. Arsip

a.n. Dekan
 Pembantu Dekan I,

 Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si
 NIP. 19661020 199002 2 001



Lampiran 13: Surat Persetujuan PKN

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : WASKITHO TEJO SUKMONO


JABATAN : SENIOR AGENCY MANAGER

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA MAHASISWI UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN D3 ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERNAMA

1. FITRI NURFAIDAH (130803102059)
2. SHINTA PUTRI MAHARANI (130803102023)
3. HANIFA ZULFA R (130803102064)
4. DHIMAS PUTRI ANANDA P (130803102051)

BAHWA AKAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PKN DIKANTOR AJB BUMIPUTERA
1912 KANTOR CABANG JEMBER PADA TANGGAL 22 FEBRUARI 2016
DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI KAMI BUAT .TERIMA KASIH


JEMBER, 11 JANUARI 2016
AJB BUMIPUTERA 1912 KC JEMBER


WASKITHO TEJO SUKMONO
SENIOR AGENCY MANAGER

Lampiran 14: Absensi Magang

DAFTAR ABSENSI AKTIVITAS PRAKTEK KERJA NYATA
AJB BUMIPUTERA 1912 JEMBER

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan	Keterangan		
				IJIN	SAKIT	T.K
1	Shinta Putri M	22 Februari 2016				
		23 Februari 2016				
		24 Februari 2016				
		25 Februari 2016				
		26 Februari 2016				
		27 Februari 2016	LIBUR			
		28 Februari 2016	LIBUR			
		29 Februari 2016				
		01 Maret 2016				
		02 Maret 2016				
		03 Maret 2016				
		04 Maret 2016				
		05 Maret 2016	LIBUR			
		06 Maret 2016	LIBUR			
		07 Maret 2016				
		08 Maret 2016				
		09 Maret 2016				
		10 Maret 2016				
		11 Maret 2016				
		12 Maret 2016	LIBUR			
		13 Maret 2016	LIBUR			
		14 Maret 2016				
		15 Maret 2016				
16 Maret 2016						
17 Maret 2016						
18 Maret 2016						
19 Maret 2016	LIBUR					
20 Maret 2016	LIBUR					
21 Maret 2016						
22 Maret 2016						
23 Maret 2016						


bumiputera
proven or better
Wahyu Hendro S. S.Si
 Kepala Unit Adm & Keuangan

Lampiran 15: Permohonan Nilai PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Jember 68121

Nomor : 2165/UN25.1.4/KR/2016
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Nilai PKN**

122 MAR 2016

Yth. Pimpinan
AJB BUMI PUTRA CAB. JEMBER

Sehubungan telah dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Universitas Jember pada institusi Saudara, maka dengan hormat kami mohon penilaian terhadap mahasiswa PKN tersebut sebagaimana form penilaian terlampir. Hasil penilaian tersebut mohon dikirim kembali ke Fakultas Ekonomi Universitas Jember dalam amplop tertutup setelah berakhirnya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Pembantu Dekan I

Dr. Isni Fadah, M.Si.
NIP. 19661020 199002 2 001

Lampiran 16: Nilai Hasil PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Jember 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	88	A
2.	Ketertiban	87	B
3.	Prestasi Kerja	90	A
4.	Kesopanan	88	A
5.	Tanggung Jawab	89	A

IDENTITAS MAHASISWA :

Nama : Shinta Putri Maharani
NIM : 130803102023
Program Studi : Administrasi Keuangan

IDENTITAS PEMBERI NILAI :


Nama : WAHYU HENDRO S
Jabatan : KEPALA UNIT ADMINISTRASI & KEUANGAN
Institusi : AJB BUMI PUTRA CAB. JEMBER

Tanda Tangan 
Stempel Lembaga  Wahyu Hendro S. S.Si
Kepala Unit Adm & Keuangan

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Lampiran 17: Pesetujuan Penyusunan Laporan PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150 Email :
fe@unej.ac.id Jember 68121

PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)


Menerangkan bahwa :

Nama : Shinta Putri Maharani
 N I M : 130803102023
 Fakultas : Ekonomi
 Jurusan : Manajemen
 Program Studi : Administrasi Keuangan


disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :
 PROSEDUR ADMINISTRASI KLAIM SEBAGIAN NILAI TUNAI (SNT) PERMATA
 PADA AJB BUMI PUTRA CAB. JEMBER
 (Revisi)

.....

Dosen pembimbing :

Nama	N I P	Tanda Tangan
Ika Barokah Suryaningsih, S.E., M.M.	19780525 200312 2 002	

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai tanggal : 19 Februari 2016 s.d 19 Juli 2016. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan **perpanjangan** selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.

Jember, 19 Februari 2016
 Kaprodi. Administrasi Keuangan
 Fakultas Ekonomi UNEJ

 Dra. Susanti Prasetyaningtiyas, M.Si.
 NIP. 19660918 199203 2 031

CATATAN :

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
 - 1) Ketua Program Studi;
 - 2) Dosen Pembimbing;
 - 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0).
3. (*) coret yang tidak sesuai

Lampiran 18: Kartu Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS EKONOMI
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150 Email :
 fe@unej.ac.id Jember 68121

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Shinta Putri Maharani
 N I M : 130803102023
 Program Studi : Administrasi Keuangan
 Judul Laporan PKN : PROSEDUR ADMINISTRASI KLAIM SEBAGIAN NILAI TUNAI (SNT) PERMATA
 PADA AJB BUMI PUTRA CAB. JEMBER

Dosen Pembimbing : Ika Barokah Suryaningsih, S.E., M.M.
 TMT_Persetujuan : 19 Februari 2016 s/d 19 Juli 2016
 Perpanjangan : 19 Juli 2016 s/d 19 September 2016

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	22 Feb 2016	Konsultasi awal proposal	1.
2.	1 Maret '16	Konsultasi bab I	2.
3.	11 Maret '16	Konsultasi Bab I, II, III	3.
4.		Lanjutan bab IV	4.
5.	18 April '16	Konsultasi I - V	5.
6.		-Perbaiki penulisan	6.
7.		-Buat flow chart % proses cair	7.
8.		-Kesiapan → sinkronkan	8.
9.	21 April 2016	Lengkapi % & lei, dll	9.
10.	22 April 2016	ACC usian Lap PKN	10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Dra. Susanti Prasetiyaningtiyas, M.Si.
 NIP. 19660918 199203 2 031

Jember, 22 April 2016
 Dosen Pembimbing

Ika Barokah Suryaningsih, S.E., M.M.
 NIP. 19780525 200312 2 002